



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris antara:

**Hartin G. Ranti binti Grard Ranti**, NIK 7571066806840001, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 28 Juni 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Hp, 082187101822, Email [hartingranti1@gmail.com](mailto:hartingranti1@gmail.com), tempat kediaman di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dalam hal ini diwakil oleh kuasanya **Ayu Wandira Paputungan, S.H ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, pada **Kantor Hukum AYU WANDIRA PAPUTUNGAN, S.H & Rekan**, Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Telp. 0821-9370-2890, Email [ayuwandirapaputungan2810@gmail.com](mailto:ayuwandirapaputungan2810@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 65/KP/2023/PA.Tlm. tertanggal 15 November 2023 bertindak atas nama pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu Pertama pewaris **Alm. Anasary Karim binti Karim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001 sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 7571-KM-10062013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. Rajaku Ahmad bin Ahmad** dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **Alm. Tjindra Karim binti Rajaku Ahmad**;
3. Bahwa pewaris **Alm. Anasary Karim binti Karim** telah berpisah dengan suaminya, dan mantan suami perwaris **Alm. Anasary Karim binti Karim** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1999, sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/D.DLHP/443/XI/2023 yang di keluarkan di Desa Dulohupa mengetahui Camat Telaga, pada tanggal 03 November 2023;
4. Bahwa **Alm. Tjindra Karim binti Rajaku Ahmad** merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama **Alm. Rajaku Ahmad bin Ahmad** dan **Alm. Anasary Karim binti Karim**;
5. Bahwa anak pewaris yang bernama **Alm. Tjindra Karim binti Rajaku Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2006, sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 7571-KM-10062013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Juni 2013;
6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Tjindra Karim binti Rajaku Ahmad** hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. Grard Ranti bin Ranti**, dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **Hartin G. Ranti binti Grard Ranti**;
7. Bahwa **Alm. Grard Ranti bin Ranti** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1984, sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 48 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 08 November 2023;
8. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Tjindra Karim binti Rajaku Ahmad** dan **Alm. Grard Ranti bin Ranti**, hanya memiliki seorang anak yang bernama **Hartin G. Ranti binti Grard Ranti**;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Hartin G. Ranti binti Grard Ranti**, NIK 7571066806840001, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 28 Juni 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, merupakan Cucu dari pewaris **Alm. Anasary Karim binti Karim**;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Alm. Anasary Karim binti Karim** sesuai Hukum Waris Islam, serta untuk syarat kepengurusan kelengkapan berkas keperluan Pengambilan Jaminan Sertifikat Tanah di Bank Sertifikat Nomor: A 13820228 atas nama **Alm. Anasary Karim binti Karim (Pewaris)**, yang terletak di Desa Jalan HB, Jasin, Kel Paguyaman, Kec, Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari **Alm. Anasary Karim binti Karim**, oleh karena itu Pemohon, memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dapat menerima permohonan ini dengan penetapan sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Alm. Anasary Karim binti Karim** adalah **Hartin G ranti binti Grard Ranti**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon diwakili kuasa hukum pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permintaan hakim, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-court, lalu di Verifikasi oleh hakim;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor Register 65KP/2023/PA.Tlm. tertanggal 15 November 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Hartin G Ranti, mengetahui oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dan Camat Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571066806840001 atas nama Hartin G Ranti tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7502021102160002 atas nama kepala keluarga Lulut Parwito tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Kematian nomor 7571-KM-10062013-0003 atas nama Anasary Karim tanggal 10 Juni 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 470/D.DLHP/443/XI/2023 atas nama Rajaku Ahmad tanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, s

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Akta Kematian nomor 7571-KM-10062013-0001 atas nama Djindra Karim tanggal 10 Juni 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Akta Kematian nomor empat puluh delapan atas nama Gerard Ranti tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hartin G Ranti Nomor 7502-LT-31052023-0002 tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi

1. **RASNO KARIM BINTI GUHE KARIM** tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, hubungan saksi dengan pemohon adalah sebagai tante pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
  - Bahwa pemohon adalah cucu Anasary Karim.
  - Bahwa Anasry Karim semasa hidupnya menikah dengan Rajaku Ahmad.
  - Bahwa Anasary Karim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2001 karena sakit.
  - Bahwa Rajaku Ahmad telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1999 di Kecamatan Telaga karena sakit.
  - Bahwa Anasary Karim dan Rajaku Ahmad telah bercerai namun saksi lupa tahun berapa.

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Anasary Karim dan Rajaku Ahmad telah dikaruniai satu orang anak bernama Tjindra Karim telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kota Gorontalo karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Tjindra Karim telah menikah dengan laki-laki bernama Grard Ranti dan dikaruniai satu orang anak bernama Hartin Ranti.
- Bahwa Grard Ranti telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1984 karena sakit.
- bahwa setelah Grard Ranti meninggal, Tjindra Karim tidak pernah menikah lagi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan sertifikat di Bank BNI Gorontalo.
- Bahwa Pemohon beragama islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;

2. **YUSRIN MALIKI BIN MOHAMAD MALIKI**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 8 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Satpol PP Provinsi Gorontalo, tempat kediaman di Keluahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, hubungan saksi dengan pemohon adalah sebagai tetangga dari Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa pemohon adalah cucu Anasary Karim.
- Bahwa Anasry Karim semasa hidupnya menikah dengan Rajaku Ahmad.
- Bahwa Anasary Karim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2001 karena sakit.
- Bahwa Rajaku Ahmad telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1999 di Kecamatan Telaga karena sakit.
- Bahwa Anasary Karim dan Rajaku Ahmad telah bercerai namun saksi lupa tahun berapa.
- Bahwa semasa hidupnya Anasary Karim dan Rajaku Ahmad telah dikaruniai satu orang anak bernama Tjindra Karim telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kota Gorontalo karena sakit.

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Tjindra Karim telah menikah dengan laki-laki bernama Grard Ranti dan dikaruniai satu orang anak bernama Hartin Ranti.
- Bahwa Grard Ranti telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1984 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan sertifikat di Bank BNI Gorontalo.
- Bahwa Pemohon beragama islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padapermohonannya;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Pemohon yang bernama Ayu Wandira Paputungan, S.H Advokat Dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Ayu Wandira Paputungan, S.H & Rekan, Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Telp. 0821-9370-2890, Email [ayuwandirapaputungan2810@gmail.com](mailto:ayuwandirapaputungan2810@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan PA. Tilamuta

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 65/KP/2023/PA.Tlm. tertanggal 15 November 2023 yang telah ditandatangani Pemohon sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 192269 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (226) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 198226 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 192269 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (226) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 198226 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Pemohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Pemohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti terbulis berupa sisilsilah keluarga yang memberikan gambaran akan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut hanya dibuat pemohon sehingga oleh hakim bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah akta otentik yang menjelaskan bahwa Hartin G. Ranti bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan bahwa Annasary telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa yang menjelaskan bahwa Rajaku Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999. bukti tersebut tidak ditanda tangani oleh pejabat berwenang sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan bahwa Djindra Karim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2006. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan bahwa Grard Ranti telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1984. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan bahwa Hartin Ranti adalah anak pertama dari ibu Djindra Karim dan ayah Gerard Hartin, Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1986

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama Rasno Karim bin Guhe Karim dan Yusrin Maliki bin Mohamad Maliki, Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 17226 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya bahwa Anasary Karim meninggal pada tanggal 16 November 2001 dan semasa hidup sekali menikah dengan Rajaku Ahmad meninggal pada tanggal 7 September 1999, dikaruniai satu orang anak bernama Djinra Karim meninggal dunia pada bulan 13 Desember 2006 semasa hidup sekali menikah dengan Gerard Ranti telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1984, dan dikaruniai satu orang anak bernama Hartin Ranti (pemohon).

Menimbang, bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Adaria meninggalkan harta berupa Sertifikat Tanah Nomor: A 13820228 atas nama **Alm. Anasary Karim binti Karim**, yang terletak di Desa Jalan HB, Jasin, Kel Paguyaman, Kec, Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dan juga bertetangga dengan pemohon yang tahu betul asal usul keluarga almarhumah Anasary dan almarhum Rjaku Ahmad sehingga pengetahuan saksi-saksi tentang keluarga almarhumah Anasary dan almarhum Rajaku Ahmad tersebut dinilai layak untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya majelis hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhumah Anasary Karim binti Karim meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001, semasa hidup menikah dengan seorang lelaki bernama Rajaku Ahmad bin Ahmad.
2. Bahwa Rajaku Ahamad bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999 sebelum Anasary Karim meninggal dunia.
3. Bahwa Almarhumah Anasary binti Karim dan Almarhum Rajaku Ahmad bin Ahmad telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Djindra Karim binti Karim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2006, semasa hidupnya sekali menikah dengan Grard Ranti bin Ranti, telah meninggal pada tanggal 23 Juni 1984.
4. Bahwa dari perkawinan almarhumah Tjindra Karim dbinti Karim dan Grard Ranti bin Ranti dikaruniai satu orang anak bernama Hartin G Ranti binti Grard Ranti (pemohon).
5. Bahwa almarhum Anasary meninggalkan harta berupa tanah Sertifikat Nomor: A 13820228 atas nama **Alm. Anasary Karim binti Karim**, yang terletak di Desa Jalan HB, Jasin, Kel Paguyaman, Kec, Kota Tengah, Kota Gorontalo.
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan administrasi pengambilan Sertifikat Tanah Nomor: A 13820228 atas nama **Alm. Anasary Karim binti Karim**, yang terletak di Desa Jalan HB, Jasin, Kel Paguyaman, Kec, Kota Tengah, Kota Gorontalo, saat ini dalam jaminan di Bank BNI Gorontalo.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti Anasary Karim binti Karim (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa huk um kewarisan adalah ; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris dari :

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena adanya hubungan darah dan istri menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa almarhumah Anasary Karim menikah dengan Rajaku Ahmad (telah meninggal dunia) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tjindra Karim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Anasary Karim adalah Tjindra Karim.

Menimbang, bahwa oleh karena Tjindra Karim telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Grard Ranti (telah meninggal dunia) dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hartin G Ranti maka ahli waris dari Tdjinra Karim adalah Hartin G. Ranti (pemohon).

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi pemohon dengan almarhumah Anasary Karim sebagai ahli waris yang sah, untuk digunakan dalam rangka pengurusan sertifikat atas tanah milik almarhumah Anasary Karim, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, berdasarkan penjelasan huruf b Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2260 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan Islam, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Anasary Karim binti Karim telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001 dengan meninggalkan ahli waris Tjindra Karim binti Rajaku Ahmad.
3. Menyatakan bahwa Tjindra Karim binti Rajaku Karim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2006 dengan meninggalkan ahli waris Hartin G. Ranti binti Gard Ranti.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **SUHAENI PANIGORO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**SITRIYA DAUD, S.H.I., M.H**

Panitera Sidang,

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	ttd	30.000
2. Proses	: Rp		60.000
3. Panggilan	: Rp		0
4. PNB	: Rp	<b>SUHAENI PANIGORO, S.Ag., M.H .</b>	10.000
5. Redaksi	: Rp		10.000
6. Materai	: Rp		10.000
Jumlah	: Rp		120.000

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tlm